



ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Bahrul Ulum¹, Yusuf Somawinata², Dede Permana³, Sayehu⁴, Usman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: ulumb675@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan *hadhanah* (hak asuh) bagi anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena meningkatnya kasus kelahiran anak di luar perkawinan sah yang menimbulkan persoalan mengenai status hukum, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, hak *hadhanah* anak hasil zina sepenuhnya berada di tangan ibu, karena hubungan nasab hanya diakui kepada ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia memberikan perluasan makna tanggung jawab ayah biologis melalui pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak. Penelitian ini menghasilkan model *hadhanah* integratif-berkemaslahatan, yaitu pendekatan yang menggabungkan prinsip syar'i, asas keadilan sosial, dan konsep *the best interest of the child*. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci: hadhanah; anak hasil zina; hukum Islam; hukum positif; kemaslahatan anak.

Abstract

This study aims to analyze and compare the provisions of hadhanah (custody rights) for children born out of wedlock within the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. This issue is crucial due to the increasing number of children born outside of lawful marriage, raising questions regarding their legal status, parental responsibility, and the protection of children's rights. The research employs a qualitative method with a normative-comparative juridical approach by analyzing primary and secondary legal sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh texts, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The results show that in classical Islamic law, hadhanah rights for children born out of wedlock rest entirely with the mother, as lineage (nasab) is



*recognized only through the mother and her family. Conversely, contemporary Islamic law and Indonesian positive law expand the father's moral and social responsibility through the principles of *maslahah* (public benefit) and child protection. This study proposes an integrative and welfare-based *hadhanah* model that harmonizes *shar'ī* principles, social justice, and the concept of the best interest of the child. This model is expected to serve as a foundation for developing family law policies that are more humanistic, equitable, and child-centered in Indonesia.*

Keywords: *hadhanah; child born out of wedlock; Islamic law; positive law; child welfare.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan, serta melahirkan legitimasi terhadap keturunan yang dihasilkan (Sanjaya and Putri, 2024, p. 491). Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah yang berfungsi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia (M. Huda and Munawaroh, 2024, p. 32). Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan meningkatnya kasus kelahiran anak di luar perkawinan yang sah. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait status anak hasil zina (*anak luar nikah*), hak asuh (*hadhanah*), dan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya.

Permasalahan hak asuh anak hasil dari zina menjadi isu yang krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan tanggung jawab orang tua. Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Khalidi, 2022, p. 105). Oleh sebab itu, hak *hadhanah* sepenuhnya berada di tangan ibu, sementara laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak memiliki hak nasab, waris, ataupun perwalian. Prinsip ini didasarkan pada dalil-dalil *syar'ī* yang menegaskan bahwa nasab hanya sah melalui ikatan perkawinan yang sah, dan perzinaan tidak dapat menjadi dasar hubungan hukum antara ayah dan anak.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai status anak luar kawin mengalami perkembangan signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai perubahan paradigma hukum keluarga dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA (Utomo and Arimbawa, 2025, p. 109). Putusan ini membawa implikasi luas terhadap pengakuan hak-hak anak luar nikah, termasuk hak nafkah, waris, dan pengasuhan. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan perdebatan antara perspektif hukum Islam yang normatif dengan hukum positif yang lebih menekankan asas keadilan dan perlindungan anak.

Kajian tentang *hadhanah* anak hasil zina telah dibahas oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati dan Zuhrah menyoroti



Kedua penelitian sama-sama membahas konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh kedua sistem hukum. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek kajian. Artikel sebelumnya meneliti *hadhanah* anak pasca perceraian, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah dan memiliki hubungan nasab yang jelas dengan kedua orang tuanya. Sementara penelitian ini berfokus pada *hadhanah* bagi anak hasil zina yang lahir di luar perkawinan sah, di mana hubungan nasab hanya diakui kepada ibu menurut hukum Islam, sedangkan hukum positif Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membuka peluang bagi pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis (Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, 2019, pp. 57–88). Penelitian lain oleh Iza Afkarina dan M. Nur Khotibul Umam berfokus pada status hukum dan hubungan nasab anak luar nikah, yaitu sejauh mana anak zina diakui dalam dua sistem hukum tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hak waris, perwalian, dan kedudukan sosialnya (Afkarina and Nur Khotibul Umam, 2024, pp. 65–73). Selanjutnya, M. Busyra menyoroti perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang hak-hak keperdataan anak biologis atau anak hasil zina. Dalam hukum Islam, anak biologis hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hukum positif Indonesia, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengakui adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (Busyra, 2025, p. xiii).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Kajian ini tidak hanya membandingkan aspek normatif dari dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga mengkaji dasar filosofis dan implikasi yuridis dari penetapan hak *hadhanah* bagi anak hasil zina. Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam yang berbasis pada prinsip keimanan dan moralitas syar'i, dengan hukum positif Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menyinergikan dua paradigma hukum tersebut untuk menemukan titik temu antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemaslahatan anak.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum *hadhanah* anak hasil zina dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua, penelitian ini mengungkap relevansi nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif, sehingga membuka ruang integrasi nilai-nilai syar'i ke dalam sistem hukum nasional. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi normatif dan praktis untuk penguatan regulasi yang lebih berpihak pada perlindungan anak tanpa mengabaikan prinsip moral keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif ketentuan *hadhanah* bagi anak hasil zina dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menelusuri dasar-dasar hukum, prinsip, dan implikasinya terhadap



perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik perbedaan dan potensi harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan konstitusional.

Melalui analisis perbandingan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum anak hasil zina dan pelaksanaan hak pengasuhannya secara adil dan proporsional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan hukum bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia. Secara ilmiah, hasil kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum keluarga nasional, serta memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi hukum agama dan hukum negara dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif-komparatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkan ketentuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia terkait hak asuh (*hadhanah*) bagi anak hasil zina. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada pengkajian bahan hukum dan analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum tertulis, bukan pada data empiris lapangan. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, dasar hukum, dan implementasi *hadhanah* dalam dua sistem hukum yang berbeda tersebut.

Ruang lingkup penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu lingkungan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, pembahasan berfokus pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dari berbagai mazhab klasik dan kontemporer. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi dasar perluasan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur yang bersumber dari perpustakaan universitas, jurnal nasional, serta dokumen hukum resmi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan *hadhanah* anak hasil zina. Tahap



berikutnya adalah membandingkan prinsip, dasar hukum, dan tujuan dari kedua sistem hukum tersebut. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menampilkan data dalam bentuk uraian argumentatif, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan sintesis antara norma-norma hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam analisis hukum Islam, digunakan pendekatan *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah fihiyyah seperti *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* untuk memahami prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak. Sedangkan dalam hukum positif, analisis didasarkan pada asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan ulama, literatur ilmiah, dan ketentuan hukum positif untuk memastikan objektivitas dan konsistensi hasil penelitian.

Tolok ukur keberhasilan penelitian ini dinilai dari sejauh mana hasil analisis mampu menunjukkan perbandingan yang jelas antara hukum Islam dan hukum positif mengenai *hadhanah* anak hasil zina, mengidentifikasi implikasi yuridisnya terhadap perlindungan anak, serta menawarkan rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang objektif, argumentatif, dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan *Hadhanah* Bagi Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan (Al-Zuhayli, 1985, p. 303).

Fattah Hanafi mengutip Imam Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat* mendefinisikan zina sebagai perbuatan memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan miliknya, yakni bukan istrinya, dan tanpa adanya unsur *syubhat* (keraguan yang dapat menghapus hukuman). Dengan kata lain, zina adalah hubungan badan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah dan tanpa alasan syar'i yang dapat membenarkannya (Hanafi, Shahputra, and Furqotun, 2024, p. 211).

Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

'Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi'.(QS. Al- A'raf: 33) (Departemen Agama, 2007, p. 154)

Ayat dalam QS. Al-A'raf ayat 33 tersebut menegaskan bahwa Allah mengharamkan segala bentuk perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini menjadi dasar bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan akal sehat. Kejiannya bukan hanya dilihat dari sisi moral dan agama, tetapi juga dari sisi sosial dan kemanusiaan. Zina dikategorikan



sebagai perbuatan yang melanggar hak Allah, merusak kehormatan dan kesucian pernikahan, mencederai hak pasangan dan keluarga, serta mengacaukan keturunan dan tatanan masyarakat (S and Nurdaim, 2024, p. 5). Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku zina ditetapkan sepadan dengan tingkat kekejian perbuatannya.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi, zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan secara sadar antara laki-laki dan perempuan dengan dorongan nafsu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah ataupun pernikahan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti tanpa wali, tanpa saksi, atau kawin mut'ah (Dahlan, 2006, p. 2026). Dalam konteks dosa besar, zina dipahami sebagai hubungan seksual di luar ketentuan agama yang merusak kehormatan, kemuliaan, dan tatanan moral seseorang.

Menurut Mazhab Malikiyah, zina didefinisikan sebagai "*hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim, pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa adanya syubhat, dan dilakukan dengan sengaja.*"

Definisi ini memuat unsur-unsur penting yang memperjelas batasan zina dalam pandangan hukum Islam. Pertama, pelaku zina haruslah seorang *mukallaf*, yakni orang yang telah baligh dan berakal, sehingga perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kedua, perbuatan zina dilakukan oleh seorang *muslim*, menandakan bahwa hukuman hadd diberlakukan khusus bagi umat Islam yang tunduk pada hukum syariat. Ketiga, objek perbuatan tersebut adalah *faraj adami*, yaitu alat kelamin manusia, bukan hewan atau bentuk penyimpangan seksual lainnya, sehingga tindakan itu memenuhi unsur biologis dari perzinahan. Keempat, perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang *bukan miliknya secara sah* artinya bukan istrinya atau budak perempuannya yang dihalalkan dalam syariat. Kelima, dilakukan *tanpa syubhat*, yakni tidak ada keraguan atau alasan yang bisa membenarkan perbuatan itu, seperti kesalahan identitas pasangan atau pernikahan yang batal karena ketidaktahuan. Terakhir, unsur *sengaja* menegaskan bahwa perbuatan zina tidak dapat dikenakan hukuman hadd jika terjadi karena paksaan atau ketidaksengajaan (Mubarrok, Maharani, and Kholid, 2025, pp. 38–39).

Dengan demikian, Mazhab Malikiyah memandang zina bukan sekadar hubungan seksual di luar nikah, tetapi perbuatan yang memenuhi unsur kesengajaan, kesadaran hukum, dan dilakukan tanpa alasan pembenar yang sah menurut syariat. Definisi ini menunjukkan ketelitian mazhab Malikiyah dalam memastikan bahwa hukuman hadd hanya dijatuhkan kepada pelaku yang benar-benar melanggar hukum Allah dengan sadar dan tanpa keraguan sedikit pun. Tujuannya adalah menjaga kehormatan, keturunan (*nasab*), dan stabilitas moral masyarakat dari perbuatan yang merusak tatanan sosial dan nilai kesucian keluarga.

Menurut Madzhab Syafi'iyah zina yaitu:

وَطءُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ امْرَأَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا شُبْهَةِ عَقْدٍ وَلَا مَلَكَ وَهُوَ عَا
قِلٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau



syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

Menurut mazhab Hanabilah, zina didefinisikan sebagai masuknya hasyafah (kepala penis) dari seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang milik perempuan (vagina atau anus), tanpa adanya hubungan ismah (ikatan yang sah seperti pernikahan atau kepemilikan budak) dan tanpa adanya unsur syubhat (keragu-raguan hukum) (Sarwat, n.d., p. 155).

Dengan demikian, perbuatan zina menurut pandangan Hanabilah bukan sekadar tindakan mendekati atau menikmati lawan jenis secara fisik, tetapi ditetapkan apabila telah terjadi penetrasi yang sempurna dalam kondisi tanpa ikatan syar'i dan dengan kesadaran penuh. Unsur-unsur yang menjadi syarat dalam definisi ini menegaskan bahwa perbuatan zina terjadi hanya apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum (taklif) dan dilakukan secara sengaja tanpa paksaan ataupun kekeliruan hukum.

Dalam ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar (*kabā'ir*) yang sangat dikecam karena merusak tatanan moral, kehormatan diri, dan keturunan manusia. Para ulama membedakan zina ke dalam beberapa jenis berdasarkan status pelaku dan bentuk perbuatannya. Pembagian ini dimaksudkan agar umat Islam memahami batasan yang jelas antara zina besar yang dikenai sanksi hukum (*hudūd*) dan zina kecil yang berupa perbuatan mendekati zina (Rahayu, 2024, p. 5).

1. Zina Muhshan (الزنا المحصن) adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau pernah menikah secara sah, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk duda dan janda (Safitri, Harahap, and Dalimunthe, 2020, p. 10). Karena pelaku telah mengetahui cara yang halal untuk menyalurkan hasrat seksual melalui pernikahan, maka perbuatannya dianggap lebih berat dosanya dan termasuk dalam kategori zina besar. Dalam hukum Islam, pelaku zina muhsan yang terbukti secara sah menurut syariat dikenai hukuman rajam (dilempari batu hingga mati). Zina ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan dan kehormatan keluarga (Rokhmadi, 2022, p. 323).
2. Zina Ghairu Muhshan (الزنا غير المحصن) ialah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, baik perawan maupun jejaka (Rokhmadi, 2022, p. 313). Walaupun tidak seberat zina muhsan, perbuatan ini tetap termasuk dosa besar dan dikenai sanksi hudūd, yaitu seratus kali cambuk bagi pelaku yang telah baligh, berakal, dan terbukti secara hukum Islam telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah (Zama, Bakar, and Arief, 2020, p. 129). Jenis zina ini menunjukkan pelanggaran terhadap kehormatan diri dan menjadi penyebab hilangnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah dan masyarakat.
3. Zina al-Lamām (زنا اللمم) adalah perbuatan mendekati zina yang tidak sampai pada hubungan fisik berupa penetrasi. Zina jenis ini dilakukan melalui anggota tubuh atau panca indera, dan meskipun tidak dikenai hukuman hudūd, tetap termasuk perbuatan dosa karena menjadi jalan menuju zina besar. Bentuk-bentuk zina al-lamān meliputi :



- a. Zina mata (زنا العين), yaitu ketika seseorang memandang lawan jenis dengan penuh nafsu dan rasa senang, tidak menundukkan pandangan sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.
- b. Zina hati (زنا القلب), yaitu ketika seseorang memikirkan, mengkhayalkan, atau menginginkan lawan jenis dengan perasaan cinta atau nafsu yang melampaui batas.
- c. Zina ucapan (زنا اللسان), yaitu ketika seseorang mengucapkan kata-kata, rayuan, atau pembicaraan tentang lawan jenis dengan maksud menggoda atau menimbulkan rangsangan.
- d. Zina tangan (زنا اليد), yaitu ketika seseorang menyentuh atau memegang tubuh lawan jenis yang bukan mahramnya dengan disertai nafsu atau rasa senang.
- e. Zina luar, yaitu perbuatan yang melibatkan alat kelamin antara dua orang lawan jenis yang bukan muhrim, namun tidak sampai terjadi penetrasi, misalnya bergesekan atau melakukan tindakan cabul lainnya (Suryani, 2021).

Zina merupakan salah satu bentuk tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam yang mengandung dua aspek hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Karena mengandung kedua hak tersebut, maka perbuatan zina berkonsekuensi pada dijatuhkannya hukuman *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt (S. Huda, 2015, p. 393). dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam perspektif hukum Islam, berzina dapat diibaratkan seperti menggunakan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya, yakni melanggar batas kepemilikan kehormatan dan kesucian yang hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah (Masykur, 2015, p. 79).

Perbuatan zina dapat menghilangkan tanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga yang telah disyariatkan oleh Allah Swt., merusak kehormatan diri, serta mengacaukan sistem nasab dan keturunan yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Khakim and Ardiyanto, 2020, p. 39).

Zina juga menyebabkan keturunan yang lahir tidak memiliki kejelasan asal-usul atau nasab yang sah, sehingga mengganggu tatanan sosial dan hukum keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, merusak nilai moral, dan menimbulkan berbagai kerusakan sosial.

Dengan tegas, Islam melarang perbuatan zina dalam bentuk apa pun, dan keharamannya bersifat mutlak serta berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan Allah terhadap kehormatan, keturunan, dan kemuliaan manusia, agar tercipta kehidupan yang bersih, bermartabat, dan sesuai dengan fitrah yang suci.

Mengenai larangan zina, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Isra' ayat ke-32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, karena (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra: 32) (Departemen Agama, 2007, p. 350)



Yakni, seburuk-buruk jalan adalah jalan zina, karena termasuk perampasan kesucian yang dapat mengakibatkan cacatnya keutuhan nasab, munculnya berbagai fitnah, serta timbulnya kerusakan dalam masyarakat. Pelaku zina pada hari kiamat tidak akan memperoleh rahmat dan karunia Allah.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam sebuah hadits Rosulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَاثِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (رواه مسلم والنساء)

“Terdapat tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, juga tidak akan dibersihkan dan tidak akan dipandang oleh-Nya. Disamping itu, mereka pun akan diancam dengan azam yang paling pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja (pemimpin yang suka berdusta), dan orang fakir yang sombong.”

Menurut Sayyid Sabiq, zina termasuk *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum Islam karena melanggar hak Allah dan hak manusia, sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hadd*. Zina dianggap merusak kehormatan pribadi serta mengancam moral dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukumannya harus ditegakkan dengan tegas dan adil. Namun, Islam juga menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat—yaitu harus ada empat saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan langsung perbuatan tersebut dengan kepastian mutlak, sebagaimana perumpamaan “tali ember yang tampak masuk ke dalam sumur.” (Sabiq, 2017, p. 539).

Standar pembuktian yang sangat berat ini menunjukkan bahwa Islam tidak gegabah dalam menghukum seseorang, dan lebih mengedepankan perlindungan terhadap kehormatan manusia serta prinsip keadilan. Hukuman bagi pelaku zina, menurut Sayyid Sabiq, bukan dimaksudkan untuk menyiksa atau menimbulkan penderitaan yang kejam, melainkan memiliki fungsi edukatif dan preventif. Hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi individu dan masyarakat, sebagaimana esensi dari sanksi dalam sistem pidana Islam pada umumnya (Hamza, 2024, p. 48).

Dengan demikian, pandangan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman zina harus selalu dilandasi oleh nilai keadilan, kehati-hatian, dan tujuan moral yang luhur, agar hukum Islam benar-benar menjadi sarana pembersihan jiwa dan penjagaan tatanan sosial dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan keturunan manusia.

Orang yang melakukan perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dibedakan berdasarkan statusnya, yakni apakah ia termasuk muhsan atau ghairu muhsan. Seorang pelaku zina yang berstatus muhsan, yaitu orang yang sudah atau pernah menikah secara sah serta telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, dikenai hukuman hadd berupa rajam, yakni dilempari batu hingga meninggal dunia (Saputra, 2019, p. 6). Sementara itu, bagi pelaku zina yang tidak berstatus muhsan atau belum pernah menikah, hukumannya adalah dera (seratus kali cambuk) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Perbedaan hukuman ini menunjukkan bahwa Islam memberikan sanksi sesuai dengan tingkat



tanggung jawab moral dan sosial pelakunya; semakin tinggi kedudukan dan pengalaman seseorang dalam memahami syariat, maka semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan ketika ia melanggarnya.

Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), hukumannya adalah seratus kali dera (jilid) menggunakan tongkat, tangan, atau alas kaki sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi dan para khalifah sesudahnya. Pukulan tersebut tidak boleh diarahkan pada satu bagian tubuh saja agar tidak menimbulkan luka parah atau kematian. Hukuman ini dianggap lebih ringan dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah, karena pelakunya dinilai masih muda, belum berpengalaman, dan belum memiliki tanggungan keluarga, sehingga kesalahannya lebih bersifat akibat kelalaian daripada pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan (Shidiq, 2019, p. 97).

Bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*), hukumannya lebih berat, yaitu rajam hingga mati. Sanksi ini diterapkan sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab moral, karena orang yang telah menikah seharusnya mampu menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat, serta telah memiliki saluran halal untuk menyalurkan hasratnya (Hanafi et al., 2024, pp. 213–214). Oleh sebab itu, hukuman bagi pelaku zina muhshan wajar lebih berat dibandingkan dengan yang belum menikah. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku zina muhshan harus menerima hukuman ganda, yakni didera terlebih dahulu, kemudian dirajam, sebagai bentuk penegasan atas besarnya pelanggaran yang dilakukan. Pendapat tersebut muncul berdasarkan Hadis Rasulullah dan praktik hukuman yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Syarahah al-Hamdaniyah, Hadis tersebut berbunyi:

الْكَيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

“pelaku zina yang telah nikah atau pernah nikah didera seratus kali dan dirajam.”(HR. Muslim)

Hukuman cambuk bagi pelaku zina harus dilaksanakan oleh pihak berwenang dan dilakukan di tempat umum yang terhormat, seperti masjid, agar dapat disaksikan oleh masyarakat sebagai pelajaran moral dan pencegah perbuatan zina. Demikian pula, hukuman rajam dilaksanakan oleh otoritas yang sah di tempat umum agar memberikan efek jera bagi orang lain. Dengan cara inilah Islam menegakkan hukuman zina di dunia sebagai bentuk keadilan dan peringatan bagi umat manusia.

Adapun perkataan Ali setelah menghukum Syarahah al-Hamdaniyah adalah sebagai berikut:

وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ جَلْدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ

“Aku mendera dia (Syarahah al-Hamdaniyah) berdasarkan kitab Allah dan lalu aku merajamnya berdasarkan sunnah Rosul-Nya.”

Untuk hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dikuatkan oleh ayat Al-Qur’an yang telah *dinasakh* bacaannya (tidak terdapat dalam Al-Qur’an), tapi kandungan hukumnya masih berlaku:



الْكُفْرُ وَالشَّيْخُ إِذَا زَنَى فَرَجْمُهَا الْبَتَّةُ بِمَا قَضَى مِنَ اللَّذَّةِ

“Laki-laki dan perempuan dewasa yang berzina maka jatuhilah kepada keduanya sekaligus hukum rajam karena keduanya telah melanggar (menyalah gunakan) kelezatan.” (Shidiq, 2019, pp. 98–100).

Menurut mayoritas ulama, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, hukuman bagi pelaku zina muhsan cukup dengan rajam saja, tanpa perlu disertai dera. Pendapat ini didasarkan pada praktik Rasulullah Saw. yang pernah merajam Ma'iz bin Malik tanpa menjatuhkan hukuman cambuk kepadanya. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaku zina muhsan harus dikenai dua hukuman sekaligus, yaitu didera terlebih dahulu, kemudian dirajam, karena kedua bentuk hukuman tersebut dianggap termasuk dalam ketentuan *hudūd* yang disebutkan dalam nash, dan pelaksanaannya bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera yang lebih kuat.¹

Hukuman zina hanya dapat dijatuhkan jika perbuatannya benar-benar terbukti. Kepastian terjadinya zina ditentukan melalui tiga cara, yaitu adanya bukti yang sah (*bayyinah*), kehamilan bagi perempuan yang tidak bersuami, atau pengakuan pelaku sendiri dengan kesadaran penuh (Susetyo and Bariyah, 2013, p. 110), sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah:

فَا لَرَجْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْحُمْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه البخاري ومسلم)

Hukum rajam dalam kitabullah jelas atas siapa yang berzina bila dia muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, bila terdapat bukti, hamil atau pengakuan. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) (Thohari, 2018, p. 103).

Pembahasan mengenai *hadhanah* (pengasuhan anak) bagi anak hasil zina tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang hakikat dan makna zina dalam perspektif hukum Islam. Zina dalam hal ini bukan hanya dipandang sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan hukum dan moral yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam literatur klasik, para ulama memberikan batasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan zina agar jelas perbedaannya dengan hubungan yang sah melalui pernikahan. Imam Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifāt* menjelaskan definisi zina sebagai:

الْوَطْأُ فِي قُبُلِ خَالٍ عَنِ مَلِكٍ وَشَبْهَةٍ

“Memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan miliknya dan tidak disertai unsur syubhat.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maupun keraguan hukum (syubhat). Artinya, hubungan tersebut terjadi murni di luar koridor hukum Islam dan tidak memiliki dasar kepemilikan yang dibenarkan oleh syara'. Oleh sebab itu, setiap konsekuensi hukum yang biasanya lahir dari hubungan pernikahan seperti nasab, hak waris, dan perwalian tidak berlaku dalam hubungan

¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam...*, h. 103.



zina. Anak yang lahir dari hubungan seperti ini dianggap tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang menzinai ibunya, karena hubungan tersebut tidak diakui secara syar'i sebagai hubungan keluarga yang sah (Ushama, 2023, pp. 16-17).

Dalam konteks hukum Islam, penegasan ini memiliki implikasi yang sangat penting, terutama dalam pembahasan tentang hak asuh (*hadhanah*) anak hasil zina. Karena hubungan nasab antara anak dan laki-laki yang berzina dengan ibunya tidak diakui, maka hak asuh anak tersebut hanya melekat pada ibunya, bukan pada laki-laki yang menjadi pasangan zina. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam dengan tegas memisahkan antara konsekuensi hukum dari pernikahan yang sah dan hubungan yang lahir dari perbuatan haram (Mohammad, 2025, p. 72). Namun demikian, Islam tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga anak hasil zina tidak boleh disalahkan atas perbuatan orang tuanya, melainkan tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat maupun negara.

Pembahasan tentang zina dan *hadhanah* anak hasil zina merupakan salah satu topik penting dalam fikih keluarga Islam yang memiliki implikasi besar terhadap perlindungan hak anak dan pemeliharaan garis keturunan. Para fuqaha dari empat mazhab besar Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa zina adalah dosa besar (*kabīrah*) dan termasuk kejahatan yang melanggar hak Allah sekaligus hak manusia. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Isra' ayat 32 yang menyatakan, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" Demikian pula QS. Al-A'raf ayat 33 yang mengingatkan agar manusia menjauhi segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Zina dianggap sebagai perbuatan yang merusak kehormatan, mengacaukan keturunan, dan menodai kesucian keluarga. Karena itu, hukum Islam secara tegas menolak adanya hubungan hukum seperti nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, sebab hubungan nasab hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi ketentuan *hadhanah* (hak asuh) terhadap anak hasil zina. Dalam fikih klasik, para ulama bersepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, karena ibulah satu-satunya pihak yang secara sah melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak berada sepenuhnya di tangan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa ayah biologis tidak memiliki hak sebagai wali, tidak berhak atas warisan, serta tidak memiliki kewajiban menafkahi anak hasil zina. Ini didasarkan pada prinsip *al-walad lil firāsy* (anak dinasabkan kepada pemilik ranjang, yaitu suami yang sah) dan penolakan terhadap segala bentuk legitimasi hubungan yang timbul dari perzinahan. Dengan demikian, status anak hasil zina dalam hukum Islam klasik lebih difokuskan pada perlindungan dari sisi ibu tanpa melibatkan pihak ayah biologis (Al-Baṣrī, 2003, p. 110).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak anak, para ulama kontemporer mencoba menafsirkan kembali ketentuan ini dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Mereka berpendapat



bahwa meskipun secara hukum nasab anak hasil zina tidak dapat disandarkan kepada ayah biologis, tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak tersebut tetap harus dijalankan demi menjaga *masalah al-thifl* (kemaslahatan anak). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, walaupun tidak diakui secara hukum sebagai ayah, laki-laki yang menjadi penyebab kelahiran anak hasil zina tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kehidupan anak tersebut terlindungi secara layak, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Pendekatan ini juga tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Fatwa tersebut menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Ilhami, 2018, p. 3). Namun demikian, ayah biologis tetap dibebani kewajiban moral untuk memberikan nafkah dan perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini merupakan bentuk penerapan konsep *ta'zīr* (hukuman sosial) dan *wasiat wajibah* dalam hukum Islam, yakni instrumen yang memastikan agar anak tidak kehilangan hak hidup dan kesejahteraannya akibat kesalahan orang tuanya. Dengan demikian, hukum Islam kontemporer berusaha mengakomodasi nilai kemanusiaan tanpa mengubah prinsip dasar tentang nasab.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat perluasan makna hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis. Mahkamah menilai bahwa hubungan perdata dapat diakui sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti melalui tes DNA. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum Islam klasik yang menitikberatkan pada legitimasi nasab, menuju sistem hukum modern yang menempatkan *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai prinsip utama. Dengan demikian, anak hasil zina tidak lagi sepenuhnya diposisikan sebagai pihak yang kehilangan hak-haknya, melainkan tetap dijamin keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraannya oleh kedua orang tuanya.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun zina tetap dipandang sebagai dosa besar dan perbuatan yang mencederai tatanan sosial serta agama, pendekatan hukum Islam dan hukum positif kini bergerak menuju keseimbangan antara penegakan norma syar'i dan perlindungan kemanusiaan. Dalam konteks *hadhanah*, Islam tetap menegaskan bahwa hak asuh anak hasil zina berada di tangan ibu, karena hanya ia yang memiliki hubungan hukum yang sah. Namun, hukum kontemporer memberi ruang bagi pengakuan tanggung jawab ayah biologis dalam bentuk moral dan finansial untuk menjaga kemaslahatan anak. Dengan demikian, sinergi antara prinsip syariat dan nilai kemanusiaan modern menciptakan bentuk perlindungan yang lebih utuh bagi anak hasil zina tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

Pengaturan *Hadhanah* Bagi Anak Hasil Zina Dalam Hukum Positif Indonesia



Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan tentang *hadhanah* atau hak asuh anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, tanpa memandang status kelahirannya. Namun, secara normatif, posisi anak hasil zina atau anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki karakter hukum yang berbeda dari anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Hal ini tampak dari sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Presiden Republik Indonesia, 1974). Ketentuan ini pada awalnya menunjukkan bahwa ayah biologis anak hasil zina tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan anak yang dilahirkan, termasuk dalam hal hak asuh, nafkah, waris, dan perwalian.

Namun, paradigma hukum tersebut mengalami perubahan fundamental setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam amar putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Putusan ini menandai pergeseran besar dari sistem hukum yang sebelumnya hanya mengakui hubungan maternal menjadi sistem yang juga memungkinkan adanya hubungan paternal bersyarat.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut sangat luas. Dengan adanya hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan secara ilmiah, maka ayah biologis anak hasil zina dapat dimintai tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun keterlibatan dalam pengasuhan anak. Prinsip ini sejalan dengan asas *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta hak untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya.

Dalam praktiknya, hak asuh anak hasil zina di Indonesia umumnya tetap berada di tangan ibu kandung, karena hubungan keperdataan antara anak dan ibu bersifat otomatis sejak kelahiran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada di bawah tanggung jawab ibunya (Aulia, 2022). Walaupun KHI tidak secara eksplisit mengatur *hadhanah* anak hasil zina, prinsip hukum yang sama dapat diterapkan secara analogis karena hubungan hukum anak dengan ibunya bersifat kuat dan langsung.

Selain itu, tanggung jawab ayah biologis terhadap anak hasil zina dalam hukum positif tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada pembuktian dan pengakuan resmi. Bukti ilmiah yang dimaksud dapat berupa hasil tes DNA atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan darah. Setelah hubungan tersebut terbukti,



ayah biologis dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan berpartisipasi dalam pengasuhan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Kendati demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Di satu sisi, hukum Islam menolak hubungan nasab antara ayah biologis dan anak hasil zina, sementara hukum positif Indonesia mulai mengakomodasi pengakuan terhadap hubungan keperdataan keduanya. Kondisi ini menimbulkan dualitas hukum antara sistem hukum agama dan hukum negara yang dapat menimbulkan perbedaan tafsir di pengadilan, khususnya antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Dalam konteks hukum positif, dasar pemberian hak *hadhanah* kepada ibu lebih kuat karena didasari oleh hubungan biologis dan tanggung jawab langsung terhadap kelahiran anak. Sementara itu, keterlibatan ayah biologis lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban moral dan sosial terhadap anak, bukan karena hubungan nasab yang sah. Dengan demikian, hukum positif Indonesia berusaha menjembatani nilai keadilan sosial dan perlindungan anak tanpa mengabaikan prinsip moralitas yang menjadi dasar hukum Islam.

Dalam perkembangan hukum modern, penerapan asas *kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)* menjadi landasan utama dalam penentuan hak asuh anak hasil zina. Hal ini berarti, meskipun secara yuridis formal hubungan nasab hanya diakui terhadap ibu, tetapi dalam hal pengasuhan, hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak untuk menentukan siapa yang paling layak mengasuhnya.

Dengan demikian, pengaturan *hadhanah* bagi anak hasil zina dalam hukum positif Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang lebih humanis dan protektif terhadap anak, dari yang semula bersifat restriktif dan normatif menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara norma agama, nilai konstitusional, dan prinsip kemaslahatan anak, sehingga anak hasil zina tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil, tanpa mengabaikan nilai moral dan kesucian institusi perkawinan.

Model Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Anak Hasil Zina yang Berkeadilan dan Berperspektif Kemaslahatan Anak

Permasalahan *hadhanah* anak hasil zina tidak hanya berkaitan dengan hubungan nasab, tetapi juga dengan hak-hak dasar anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam praktik hukum di Indonesia, sengketa *hadhanah* anak hasil zina dapat menimbulkan kompleksitas karena melibatkan dua sistem hukum hukum Islam dan hukum positif yang memiliki landasan normatif berbeda. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya berkeadilan secara hukum, tetapi juga berperspektif kemaslahatan anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan syariat Islam.

Secara normatif, penyelesaian sengketa *hadhanah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan



terbaik anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengubah paradigma penyelesaian sengketa yang sebelumnya berorientasi pada hak orang tua menjadi berorientasi pada hak dan kebutuhan anak.

Dalam konteks anak hasil zina, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif sering kali menimbulkan konflik penentuan hadhanah. Hukum Islam menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga hak pengasuhan sepenuhnya berada di tangan ibu. Sebaliknya, hukum positif Indonesia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan ayah biologis memiliki tanggung jawab keperdataan terhadap anak, termasuk potensi keterlibatan dalam pengasuhan apabila dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dalam menghadapi kondisi dualisme hukum ini, model penyelesaian sengketa hadhanah anak hasil zina yang berkeadilan perlu berlandaskan tiga pilar utama, yaitu asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak. Model ini tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal hubungan nasab, tetapi menimbang secara substantif aspek kemanfaatan dan kesejahteraan anak.

Pertama, model litigasi (penyelesaian melalui lembaga peradilan). Sengketa hadhanah dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pihak beragama Islam, karena permasalahan ini termasuk ke dalam yurisdiksi hukum keluarga Islam. Namun, dalam kasus tertentu, seperti pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah (tes DNA), Pengadilan Negeri juga dapat berwenang sesuai dengan asas *competence racione materiae*. Dalam praktiknya, hakim perlu menggunakan pendekatan progresif dengan menafsirkan hukum secara kontekstual, agar tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menjamin kemaslahatan anak.

Hakim dalam penyelesaian sengketa semacam ini seharusnya tidak hanya memutuskan berdasarkan status nasab, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan seperti kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, serta lingkungan sosial dan pendidikan yang terbaik bagi anak. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak baik selama maupun setelah perceraian, serta asas-asas dalam UU Perlindungan Anak yang menekankan kesejahteraan dan rasa aman anak sebagai prioritas.

Kedua, model non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa hadhanah anak hasil zina. Mekanisme seperti mediasi keluarga, pendampingan oleh lembaga perlindungan anak, atau intervensi sosial dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dapat menjadi solusi yang lebih humanis. Model non-litigasi lebih menekankan pada pendekatan rekonsiliatif dengan mempertemukan pihak ibu dan ayah biologis untuk menyepakati tanggung jawab masing-masing tanpa harus mengabaikan kepentingan anak. Penyelesaian semacam ini dapat mencegah konflik berkepanjangan dan mengurangi dampak psikologis bagi anak.

Ketiga, model integratif-holisitik, yakni pendekatan yang menggabungkan nilai hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Model ini berpijak pada gagasan bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqāsid al-*



syarī'ah) adalah menjaga lima pokok utama kehidupan (*al-darūriyyāt al-khamsah*), di antaranya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Berdasarkan prinsip ini, setiap keputusan hukum terkait hadhanah anak hasil zina harus mengarah pada upaya menjaga kelangsungan hidup, kehormatan, dan martabat anak, bukan sekadar menegakkan sanksi atau status nasab.

Dalam praktik di lapangan, model integratif ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan lembaga sosial dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak hasil zina yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i namun tetap selaras dengan prinsip HAM dan konstitusi. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengakuan tanggung jawab ayah biologis secara moral dan sosial, meskipun tidak dalam bentuk nasab syar'i.

Selain aspek hukum formal, penting pula mempertimbangkan dimensi psikologis anak. Anak hasil zina sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hadhanah harus berperspektif rehabilitatif dan protektif. Negara melalui lembaga terkait perlu memberikan dukungan psikososial bagi anak dan ibu, serta memastikan hak-hak dasar anak tetap terpenuhi tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, model penyelesaian sengketa hadhanah anak hasil zina yang berkeadilan dan berperspektif kemaslahatan anak adalah model yang memadukan aspek hukum, moral, dan kemanusiaan. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya keadilan normatif berdasarkan teks hukum, tetapi juga keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Hukum positif Indonesia melalui asas *the best interest of the child* dan hukum Islam melalui konsep *maqāsid al-syarī'ah* pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak anak, menjaga keturunan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Model ini pada akhirnya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hadhanah anak hasil zina tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik semata, melainkan harus berlandaskan prinsip kemaslahatan dan keadilan universal. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya menjadi alat penghukum bagi kesalahan masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan dan pembinaan bagi masa depan anak yang lahir tanpa kesalahan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini secara ringkas menegaskan bahwa *ketentuan hadhanah bagi anak hasil zina* dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer menunjukkan perbedaan orientasi, tetapi memiliki tujuan moral dan kemanusiaan yang sama. Hukum Islam klasik menitikberatkan pada pemeliharaan kemurnian nasab dan penegakan norma syariat, sehingga hak hadhanah hanya dimiliki oleh ibu. Sebaliknya, hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia menekankan perlindungan dan kemaslahatan anak, dengan memberikan ruang tanggung jawab sosial bagi ayah biologis tanpa mengubah status nasab secara syar'i.



Dari hasil analisis, penelitian ini menghasilkan konsep model hadhanah integratif-berkemaslahatan, yakni pendekatan yang menyinergikan hukum Islam, hukum positif, dan prinsip *the best interest of the child*. Model ini menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa hadhanah, bukan sekadar aspek legalistik hubungan nasab.

Sebagai implikasi, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adaptif terhadap tantangan sosial kontemporer, dengan tetap menjaga nilai moral dan maqāsid al-syarī'ah. Disarankan agar lembaga peradilan dan pembuat kebijakan memperkuat pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak dalam setiap keputusan terkait hadhanah anak hasil zina, sehingga hukum Islam tidak hanya menegakkan keadilan normatif, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, I., and Nur Khotibul Umam, M. (2024). Status anak diluar nikah komparasi hukum islam dan hukum positif. *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab*, 2(2), 65–73. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.447>
- Al-Başrī, M. bin az-Z. (2003). *Min Ḥadīthi Abī 'Ubaydah Mujā'ah bin az-Zubair al-Atakī al-Başrī* (1st ed.). Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Aulia, R. N. (2022). *Kompilasi Hukum Islam* (10th ed.). Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Busyra, M. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55498>
- Dahlan, A. azis. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygama Axamedia Arkanleema.
- Hamza, R. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Zina Dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong* (IAIN Palopo). IAIN Palopo. Retrieved from <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/10512/>
- Hanafi, F., Shahputra, M. A., and Furqotun, N. I. (2024). Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 1(3), 209–215. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.523>
- Huda, M., and Munawaroh, S. (2024). Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah. *Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia Abstrak:*, 9(1), 10–35. Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/5141>
- Huda, S. (2015). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 1–16.



- <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>
- Khakim, M. L., and Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham: Hukum Islam*, 8(1), 32-41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Khalidi, M. (2022). Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 105-123. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. , (2010).
- Mahmudah, H., Juhriati, J., and Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57-88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Masykur, M. (2015). *Wanita-wanita Yang Dimurkai Nabi*. Yogyakarta: Sabil.
- Mohammad, K. S. (2025). Hak Keperdataan Anak hasil Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris dan Perwalian. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 69-89. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.839>
- Mubarrok, M. R., Maharani, N. A., and Kholid, A. (2025). Hukum Zina Perspektif Abdul Qadir Shaibah Al-Hamd (Telaah Tafsir QS: Al-Nur ayat 2 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an). *Jurnal Madzhab*, 2(1), 37-48. <https://doi.org/10.15575/madzhab.v2i1.1011>
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. , (1974). Indonesia: BPK RI.
- Rahayu, A. B. S. D. (2024). *Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Perseubuhan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 28/PID.SUS/2017/PN.PRE)* (IAIN Parepare). IAIN Parepare. Retrieved from <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6564/1/19.2500.007.pdf>
- Rokhmadi. (2022). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam. *At-Taqaddum*, 7(2), 311-325. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>
- S, N., and Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 1-13. Retrieved from <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/81/91>
- Sabiq, S. (2017). *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Safitri, H., Harahap, I., and Dalimunthe, D. (2020). Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan. *Jurnal El Thawalib*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v1i1.3005>
- Sanjaya, U. H., and Putri, D. F. (2024). Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan : Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah ? *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 490-511. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>
- Saputra, M. J. (2019). *Tindak pidana zina dalam pasal 248 KUHP tentang perseubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin Perspektif Hukum Pidana Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati



- Bandung). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/28418/>
- Sarwat, A. (n.d.). *Seri Fiqih Kehidupan jinayat* (5th ed.; Fatih, Ed.). Jakarta: Rumah Fiqih.
- Shidiq, S. (2019). *Fikih Kontemporer* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Suryani, O. A. (2021). Termasuk Dosa Besar, Inilah 3 Jenis Zina dalam Islam. Retrieved October 15, 2025, from Oase website: <https://m.oase.id/read/xWy57W-termasuk-dosa-besar-inilah-3-jenis-zina-dalam-islam>
- Susetyo, H., and Bariyah, N. O. N. (2013). Pembuktian Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Qanun Tentang Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat Di Aceh. *Jurnal Hukum Acara Jinayat*, 9(2), 81-118. <https://doi.org/10.25105/prio.v19i2.16647>
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (K. Sirin, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Ushama, S. H. (2023). *Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya perspektif hukum islam ditinjau dari masalah mursalah* (IAIN Curup). IAIN Curup. Retrieved from <https://e-theses.iaincurup.ac.id/5400/6/Fulltext.pdf>
- Utomo, Y., and Arimbawa, I. G. P. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Hukum Anak dengan Ayah Biologis Ditinjau dari Sistem Pewarisan dan Peradilan Hukum Adat. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 107-111. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1832>
- Zama, A., Bakar, A., and Arief, E. (2020). Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(2), 123-136. <https://doi.org/10.30743/taushiah.v10i2.3366>